

Bersiul Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual: Nalar *Sadd al-Zari'ah* Dalam Hukum Positif di Indonesia

Muhammad Ikhsan Setiaji

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: mikhsans1999@gmail.com

Abstract

Whistling, initially regarded as a harmless personal expression, has evolved over time to be considered a form of sexual violence in specific legal and interpretative contexts. Consequently, Indonesian law has incorporated this activity as one manifestation of sexual violence. This article aims to provide an analysis and elucidation of legislative regulations pertaining to sexual violence, which includes whistling as a form thereof, utilizing the *sadd al-dzari'ah* or preventive logic approach. Employing a document analysis methodology, the study focuses on Law Number 12 of 2022, Minister of Education and Culture Regulation Number 30 of 2021, and Minister of Religious Affairs Regulation Number 73 of 2022 as its study objects. The research reveals that the inclusion of whistling as a form of sexual violence in legislative regulations is substantiated not only by various social facts but also by the presence of preventive reasoning within *sadd al-dzari'ah*. This suggests that whistling is perceived to potentially lead to more serious offenses, both in terms of fostering a continuous inclination to engage in such behavior and escalating its frequency and intensity, as well as instigating a profound sense of intimidation and serious degradation for the victims.

Keywords: Positive Law; Sadd al-Dzari'ah; Sexual Violence; Whistle.

Abstrak

Bersiul pada awalnya hanya dianggap sebagai ekspresi personal yang tidak berbahaya, tetapi seiring waktu perbuatan ini dianggap sebagai salah satu kekerasan seksual, sehingga undang-undang di Indonesia pun mencantumkannya sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual. Artikel ini bermaksud memberikan analisis dan penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan tentang kekerasan seksual yang memuat aktivitas bersiul sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual, dengan menggunakan pendekatan *sadd al-dzari'ah* atau logika preventif. Penelitian ini menggunakan studi dokumen, dengan objek studi terdiri dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Peraturan Menteri Dikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022. Studi ini menemukan bahwa pencantumkan bersiul sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan, selain karena sejumlah fakta sosial membuktikan demikian, juga karena terdapatnya nalar preventif *sadd al-dzari'ah* di dalamnya, sehingga tindakan bersiul dipandang dapat mendatangkan kejahatan yang lebih serius, baik berupa munculnya dorongan untuk terus melakukan perbuatan tersebut serta meningkatkan kualitas dan kuantitas tindakannya, maupun berupa munculnya rasa terintimidasi dan terlecehkan secara serius pada diri korban.

Kata Kunci: Hukum Positif; Sadd al-Dzari'ah; Kekerasa Seksual; Bersiul.



Pendahuluan

Pada umumnya, bersiul dilakukan untuk sekadar mendapatkan efek relaksasi atau menghilangkan rasa jenuh, karena ia bisa mempengaruhi sistem saraf otonom yang membuat pikiran jadi lebih santai (Derbyshire, n.d.) (Mashudi, n.d.). Bersiul juga bisa dijadikan media dalam kegiatan kesenian dan sebagai komunikasi nonverbal. Namun, bersiul juga bisa dipandang sebagai hal negatif jika disertai sikap melecehkan dan berefek mengganggu kenyamanan orang lain (Halim, 2021). Perbuatan ini pun bisa dianggap sebagai kekerasan seksual. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencantumkan bersiul sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual, demikian juga peraturan-peraturan di tingkat kementerian yang diimplementasikan dalam konteks pendidikan, seperti Peraturan Menteri Dikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

Dalam khazanah fikih Islam, bersiul dinilai sebagai perbuatan haram oleh sebagian ulama, sementara sebagian ulama lainnya menilainya makruh (Al-Luwaihiq, 1996). Perbedaan pendapat ini lantaran tidak ada *nash* (teks Al-Qur'an dan Hadis) yang eksplisit mengatur hukumnya, sehingga memunculkan penafsiran yang beragam. Namun, baik haram maupun makruh, keduanya sama-sama menggunakan pertimbangan-pertimbangan bersifat preventif yang secara teoritis (dalam khazanah ushul fiqh) disebut sebagai *sadd al-dzari'ah* (Mutakin, 2017). Menariknya, nalar *sadd dzari'ah* ini juga digunakan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bersama Permendikbud dan PMA dalam memandang bersiul sebagai bagian dari tindakan kekerasan seksual.

Beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat masalah di atas di antaranya ialah penelitian Naufal Alrahman yang menyatakan bahwa siulan, seruan, komentar dengan nada keras dan rayuan yang diterima oleh perempuan di ruang publik merupakan bagian dari pelecehan seksual secara verbal (Alrahman, 2019). Pitaloka dan Putri menambahkan bahwa kekerasan seksual seperti itu disebut sebagai *catcalling*, yang diartikan sebagai tindakan seperti siulan, panggilan dan komentar yang berkonotasi seksual yang biasanya dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan disertai dengan tatapan yang melecehkan dan membuat perempuan merasa tidak aman (Pitaloka & Putri, 2021). Menurut Flouli dkk., perbuatan *catcalling* merupakan bentuk dari dominasi patriarki. Laki-laki ingin menunjukkan bahwa mereka berkuasa dan dapat mengatur perempuan (Flouli et al., 2022). *Catcalling* dianggap biasa bagi sebagian orang akibat penempatan posisi perempuan yang tidak seimbang sebagai warga kelas dua (Ramadhan & Sihaloho, 2021). Walau demikian, wanita

bisa saja menguatkan mentalnya ketika mengalami *catcalling*, meskipun tetap akan menerima dampak negatif (Fisher et al., 2017).

Hairi memberikan saran bahwa pemerintah perlu meningkatkan kegiatan pendidikan sosial, moral dan agama; serta pengawasan oleh aparat keamanan di tempat rawan kejahatan seksual demi untuk meredam kekerasan seksual (Hairi, 2015). Ervinda dkk. menambahkan bahwa perlawanan terhadap *catcalling* secara masif juga perlu dilakukan baik di lingkungan publik maupun media sosial (Ervinda et al., 2021). Untuk bentuk pencegahan kekerasan seksual secara yuridis bisa dilakukan dengan mengupas tuntas pasal-pasal terkait (Febrianti, 2022). Dengan adanya UU TPKS, korban bisa mendapatkan perlindungan hukum secara sistemik; mulai dari aspek substansi hukum, aspek struktur hukum, hingga aspek budaya hukum (Nurisman, 2022).

Studi-studi yang disebutkan di atas belum ada yang secara spesifik melihat bagaimana nalar dalam menempatkan bersiul sebagai sebuah kekerasan seksual, serta kaitannya dengan metodologi hukum Islam. Oleh karena itu, artikel ini hendak mengisi kekosongan tersebut. Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk menganalisis argumentasi hukum tentang penetapan siulan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual sebagaimana terdapat dalam ketentuan hukum positif di Indonesia

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu serangkaian aktifitas penelitian yang melibatkan pengumpulan, penalaahan, dan interpretasi dokumen-dokumen atau materi tertulis lainnya. Tujuannya adalah untuk memahami isu-isu tertentu, dalam hal ini penggunaan nalar *sadd al-dzari'ah* dalam hukum positif, mendapatkan wawasan, atau mengeksplorasi informasi yang terdapat dalam dokumen. Sumber data terdiri dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Menteri Dikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

Untuk menganalisis teks undang-undang dan peraturan turunannya, penulis menggunakan analisis semantik untuk mempelajari bagaimana kata, frasa, dan kalimat menyampaikan makna dalam teks peraturan; lalu analisis gramatikal untuk memahami struktur dan tata bahasa yang terdapat didalamnya, kemudian didekati dengan teori *sadd al-dzari'ah*. Tahapan penelitian berawal dari pengumpulan dokumen, lalu dilanjutkan pada seleksi dokumen, pemeriksaan dan analisis, kategorisasi dan klasifikasi, validasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan.

Temuan dan Analisis

Secara sederhana, kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku yang memunculkan akibat psikis berupa perasaan tidak nyaman dan perasaan takut hingga akibat berupa perlukaan fisik. Definisi ini sedemikian luasnya sehingga meliputi mulai dari berupa siulan atau godaan, hingga pembiaran oleh negara pada kondisi warga negaranya yang menjadi korban kekerasan (Salamor & Salamor, 2022). Definisi ini lebih luas daripada definisi dari WHO sebagaimana yang tercantum dalam *World Report on Violence and Health* 2002 yang hanya mendefinisikan kekerasan seksual sebatas kekerasan secara fisik (Prianter, 2015).

Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Padahal dampaknya terhadap korban sangat serius dan dapat menimbulkan trauma pada korban, bahkan trauma itu dapat berlangsung seumur hidup, dan dapat memengaruhi kesehatan psikisnya, walaupun hanya berbentuk verbal seperti siulan (Aleng, 2020). Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan; serta ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Oleh karena itu, ditetapkanlah Peraturan Menteri Dikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi; Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama; dan Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pelaku *catcalling* dapat dipidanakan karena termasuk perbuatan yang melanggar hukum serta mempunyai bahaya sanksi bagi pelakunya (Fadillah, 2021).

Peraturan Menteri Dikbudristek No. 30 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban termasuk dalam kekerasan seksual. Apabila pelaku terbukti melakukan kekerasan seksual, maka penerapan sanksi administratif akan diberikan. Penerapan sanksi administratif terdiri atas sanksi administratif ringan, sedang, atau berat. Peraturan ini dijadikan pedoman perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual; serta memberikan kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi untuk mengambil langkah yang tegas dalam menindak kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Peraturan ini menjadi wadah perlindungan korban serta mencegah terjadinya keberlanjutan kasus kekerasan yang dialaminya (Febrianti, 2022).

Sama seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dikbudristek terkait dengan bersuil, PMA No. 73 Tahun 2022 Pasal 5 ayat (2) huruf b juga

menyebutkan bahwa menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/ atau siulan yang bernuansa seksual pada korban termasuk dalam kekerasan seksual. Pelaku yang terbukti melakukan Kekerasan Seksual berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut bertujuan untuk mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan seksual; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan di Satuan Pendidikan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin ketidakberulangan Kekerasan Seksual.

Pada Mei 2022, Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) disahkan. Dengan adanya UU TPKS ini, ia akan menjadi aturan khusus yang utama dan pertama dalam menanggulangi TPKS, serta menjadi pelengkap bagi peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah mengatur substansi tindak pidana kekerasan seksual (Muhammad A, 2021). Undang-Undang ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk TPKS; Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan bebas dari kekerasan seksual (Nurisman, 2022).

Pasal 4 UU TPKS menyebutkan bahwa salah satu Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah pelecehan seksual nonfisik, yaitu pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Kemudian Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Peraturan-peraturan di atas dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku *catcalling* yang telah melakukan perbuatan pidana untuk menjamin kepastian hukum. Perbuatan pidana ialah suatu proses perbuatan yang dilarang sebab melanggar ketentuan hukum serta mempunyai bahaya sanksi (Putri & Suardita, 2019). Adapun unsur kesalahan dalam perbuatan ini diantaranya ialah kemampuan dari diri pelaku untuk bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukannya, hubungan yang kuat antara pembuat dengan perbuatannya yang dilakukan karena kesengajaan atau kealpaan dan tidak terdapat alasan penghapus kesalahan seperti alasan pemaaf. Pertanggung jawaban dari pelaku berkaitan erat dengan kesalahan yang pelaku buat. Pelecehan seksual secara verbal membuat korbannya merasa tidak nyaman, terganggu, ketakutan, trauma bahkan gangguan secara mental (Tauratiya, 2022).

Sadd Al-Ẓarī'ah Sebagai Metode Ijtihad Dalam Hukum Islam

Secara etimologis, sadd al-dzari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *zari'ah*. Kata *Sadd* artinya menutup cela, menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang (Al-'Anzi, 2007). Sedangkan kata *zari'ah* artinya jalan yang membawa kepada sesuatu. Arti ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan hasil kepada perbuatan (Syarifuddin, 2001). Secara terminologis, *sadd al-ẓarī'ah* yang dimaksud dalam Ilmu Ushul Fiqh adalah suatu masalah yang tampaknya boleh, tetapi ada kemungkinan bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram). Definisi lain mengatakan bahwa *sadd al-ẓarī'ah* adalah mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah atau dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya (Al-Zuhaili, 1999).

Dari segi akibat yang ditimbulkan, Ibnu Qayyim membagi *zari'ah* menjadi empat macam. Pertama, *dzari'ah* yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan. Kedua, *dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang boleh (boleh), namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Ketiga, *dzari'ah* yang semula boleh, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya. Keempat, *dzari'ah* yang semula boleh, namun terkadang membawa kepada kerusakan tetapi kerusakannya lebih kecil daripada kebaikannya.

Sementara itu, dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, al-Syatibi membagi *zari'ah* menjadi empat macam. Pertama, *dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti. Kedua, *dzari'ah* yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. Ketiga, *dzari'ah* yang boleh karena jarang mengandung kerusakan. Keempat, *dzari'ah* yang pada dasarnya boleh karena mengandung kemaslahatan, tetapi dilihat dari pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang (Djalil, 2010).

Guna menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak, apakah berpotensi menjadi *zari'ah* terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang, maka secara umum hal itu bisa dilihat dari dua hal. Pertama, motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang dihalkan atau diharamkan. Kedua, akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau *mafsadah*, maka perbuatan itu harus dicegah (Al-Zuhaili, 1986).

Sadd al-ẓarī'ah sebagai salah satu metode ijtihad dalam menentukan suatu hukum bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menjauhi kemafsadatan. Tujuan kemaslahatan dalam penetapan hukum Islam dikenal dengan istilah *Maqashid Syariah*. Al-Syatibi membagi maqashid syariah ke dalam lima hal pokok, yaitu hifdzu ad-din (melindungi agama), hifdzu an-nafs (melindungi

jiwa), *hifdzu al-'aql* (melindungi pikiran), *hifdzu al-maal* (melindungi harta), dan *hifdzu an-nasab* (melindungi keturunan). *Maqashid Syariah* yang dijabarkan oleh Al-Syatibi ini menjadi pijakan kuat untuk merumuskan hukum (Rizka & Bakhtiar, 2021).

Al-Syatibi membagi kemaslahatan yang akan diwujudkan kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Tingkatan pertama, kebutuhan *dharuriyat*, ialah tingkat kebutuhan yang harus ada (kebutuhan primer). Bila tingkat ini tidak terpenuhi, maka keselamatan umat manusia akan terancam di dunia maupun di akhirat. Yang termasuk dalam kategori ini ialah lima hal pokok yang sudah disebutkan sebelumnya. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas. Hal ini diperlukan oleh semua manusia pada semua keadaan dan waktu. Tingkatan kedua, kebutuhan *hajiyyat*, ialah kebutuhan sekunder, di mana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Tingkatan ketiga, kebutuhan *tahsiniyat*, yaitu tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak (Al-Syatibi, 1996).

Penalaran filosofis dalam hukum Islam memiliki corak yang khas dengan tujuan menangkap nilai-nilai maslahat yang terkandung dalam syariat dengan mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Corak penalaran filosofis dibangun dari rasionalitas dengan tetap menjadikan nash sebagai dasar dalam memahami maksud-maksud yang terkandung di dalamnya maupun adanya makna lain yang terdapat di balik nash tersebut. Corak penalaran filosofis hukum Islam secara umum berupa *ta'lili* dan *istislahi*. *Ta'lili* berasal dari kata *illat*, diartikan nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya. Singkat kata, formula untuk menyingkap motif hukum atau sifat yang jelas, terukur dan memiliki relevansi dalam penetapan hukum. *Istislahi* berarti mencari kemaslahatan dalam suatu masalah yang tidak ada nashnya dan konsensus ulama atau maslahat yang tidak dijelaskan dalam syariat (Idrus, 2013). Kehujjahan *istislahi* adalah cara yang diakui syariat untuk menyimpulkan hukum yang tidak ada dalam nash. *Sadd al-ẓarī'ah* sendiri merupakan salah satu metode perumusan atau corak penalaran filosofis dengan kategori *istislahi* (Arif, 2019).

Hukum Bersiul Bernuansa Seksual dalam Perspektif Sadd Al-Ẓarī'ah

Islam adalah agama yang sempurna dengan segala ketetapanannya yang paripurna. Semua jenis kebaikan telah diperintahkan dan semua jenis keburukan telah dilarang. Allah berfirman dalam Surat al-Nahl ayat 90, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.”

Ayat tersebut oleh mayoritas kitab tafsir dianggap sebagai salah satu ayat yang merangkum seluruh konsep nilai baik dan nilai buruk dalam al-Qur’an (Al-Khatib, 2017). Ayat ini secara umum dianggap sebagai ayat yang mengandung tiga dasar pokok dari konsep kebaikan dan tiga dasar pokok dari konsep keburukan. Tiga kebaikan universal itu adalah *al-’adl*, *al-ihsān* dan *al-ītā*; sementara tiga keburukan itu adalah *al-fahsyā*, *al-munkar* dan *al-baghyu*. Tidak ada kebaikan atau pun keburukan yang keluar dari tiga prinsip ini (Al-Hamdi, 2006).

Al-Maraghi mengartikan *al-fahsyā* sebagai segala sesuatu yang dianggap buruk, baik itu perkataan maupun perbuatan. Dengan definisi yang bersifat umum ini, al-Maraghi banyak mencakup maknanya pada tindakan, seperti perbuatan zina, minum khamr, tamak, rakus, dan pencurian, atau dengan sederhana setiap tindakan buruk, baik yang berskala kriminalitas maupun yang tidak. Adapun *al-munkar* adalah segala sesuatu yang ditolak oleh akal yang sehat, seperti tindak kekerasan dalam bentuk fisik, pembunuhan, dan kelaliman kepada orang lain. Adapun tindakan *al-baghyu* lebih kepada tindakan dominansi kepada orang lain dengan melakukan kekerasan berdasarkan hasrat kezhaliman dan permusuhan (Aulassyahied, 2022).

Ibn Asyur menilai bahwa kata *al-fahsyā* mencakup segala perbuatan atau perkataan yang memacu diri untuk berbuat kerusakan dan dosa; baik berupa keyakinan maupun tindakan destruktif; baik memberikan dampak buruk secara individu maupun yang berskala sosial. Segala hal yang mengancam kemaslahatan pada aspek *darūrī* bisa dimasukkan ke dalam tindakan *fahsyā*. Adapun kata *al-Munkar* adalah segala tindakan yang diingkari oleh jiwa yang adil dan yang ditolak oleh syariat, baik itu perbuatan maupun perkataan. Kemungkaran itu bertingkat berdasarkan tingkatan pengingkarnya. Ada kemungkaran pada tingkatan haram, disebabkan pengingkaran hati dan akal. Ada juga bentuk kemungkaran yang merusak kemaslahatan aspek *hājjiyyah* dan yang merusak aspek *tahsīniyyah*. *Fahsyā* dan *munkar* ini adalah asas dari segala akhlak buruk. Sementara penyebutan *al-baghyu* dimasukkan sebagai tindakan keduanya dengan tingkatan yang tinggi, sehingga sangat dicegah terjadinya dalam bentuk apapun. *Al-baghyu* adalah simbol dari ketidakadilan, baik yang diekspresikan dengan tindakan destruktif seperti perampokan, maupun dalam bentuk melanggar ketentuan, seperti melakukan dosa dan pemborosan (Aulassyahied, 2022).

Bila dikaitkan dengan penjelasan dari Surat An-Nahl ayat 90 di atas, maka bersiul yang bernuansa seksual dapat dikategorikan sebagai bentuk *al-fahsyā* sebagaimana yang dijelaskan al-Maraghi. Ini dikarenakan siulan tersebut

merupakan perbuatan buruk yang ditujukan untuk menggoda korban, yang mana hal ini merupakan salah satu gerbang menuju perzinaan. Terlebih lagi bersiul yang semacam ini masuk dalam tindak kriminal sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni tergolong ke dalam pelecehan seksual nonfisik dan perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban. Perbuatan ini juga termasuk ke dalam bentuk kekerasan seksual sebagaimana dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2022 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dikbudristek No. 30 Tahun 2021.

Pengkategorian bersiul yang bernuansa seksual sebagai suatu bentuk *al-fahsyā'* juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ibn Asyur, bahwasanya hal ini merupakan perbuatan dosa dan kerusakan yang memberikan dampak buruk secara individu kepada korban. Jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan dan berdasarkan pada penjelasan Ibn Asyur, maka perbuatan ini merupakan mafsadah yang mengancam kemaslahatan pada tingkatan *ḍarūriyyah*, sehingga termasuk ke dalam tindakan *al-fahsyā'*. Adapun kemaslahatan *ḍarūriyyah* yang terancam oleh perbuatan seperti bersiul dengan nuansa seksual ialah aspek kemaslahatan jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Perbuatan catcalling seperti bersiul dengan nuansa seksual adalah gerbang bagi perzinaan apabila yang melakukan adalah laki-laki yang ingin melampiaskan hawa nafsunya terhadap korban. Andai korban merasa terintimidasi, takut, dan terpojok, maka keadaan seperti ini akan mendorong pelaku untuk melakukan pelecehan lebih jauh lagi, seperti menyentuh korban tanpa izin dan akan berujung pada tindak pemerkosaan. Bahkan apabila korban melakukan perlawanan, kemudian pelaku kewalahan dalam menghadapi perlawanan korban, ditambah lagi korban berteriak-teriak untuk meminta tolong, maka yang demikian ini akan membuat pelaku menjadi panik dan akan berusaha untuk mengendalikan korban supaya diam dan berhenti melawan. Lebih daripada itu, pelaku yang sudah kehabisan cara dan terjebak oleh bisikan setan akan membunuh korbannya. Bermula dari kriminalitas yang terlihat sepele, namun berujung pada tindak pidana yang serius; sebagaimana kesaksian yang diberikan oleh narasumber NET News berdasarkan pengalaman pribadinya ketika menjadi korban catcalling, dia menyebutkan bahwa apabila korban melakukan perlawanan, maka pelaku bisa menjadi lebih agresif terhadap korban (NET, 2022). Oleh karena itu, perbuatan ini akan mengancam kemaslahatan jiwa dan juga keturunan.

Korban yang mengalami pelecehan seksual berupa catcalling semacam ini ada kemungkinan akan mengalami trauma yang berdampak pada kesehatan psikisnya. Korban akan merasa takut apabila ingin melewati tempat kejadian pelecehan yang dialaminya dan akan menghambat aktifitasnya. Masih bersumber dari NET News, narasumber menyebutkan bahwa dia mengalami trauma akibat catcalling yang didapatinya dan butuh waktu satu bulan untuk

memulihkan dirinya dari trauma tersebut (NET, 2022). Tentu hal ini merupakan mafsadah bagi kemaslahatan akal. Perbuatan catcalling seperti bersiul dengan nuansa seksual juga berpotensi untuk menjadi gerbang bagi perampokan. Korban yang ketakutan akan mendorong pelaku berkeinginan mengambil keuntungan dengan cara meminta korban untuk menyerahkan hartanya secara paksa. Pelaku akan merampas benda apa saja yang dimiliki oleh korban.

Dari penjelasan di atas, maka bersiul yang semacam ini tergolong sebagai zari'ah yang ditujukan untuk perbuatan buruk dan merusak, baik yang disengaja atau tidak disengaja, dan kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. Adapun alasan perbuatan ini tidak tergolong sebagai zari'ah yang mengakibatkan kerusakan secara pasti adalah karena diperlukan adanya potensi dan pengandaian logis yang bisa menyebabkan terwujudnya kerusakan dan bahaya tersebut. Tanpa adanya potensi dan pengandaian yang mengarah kepada kerusakan dan bahaya, maka zari'ah tersebut hanyalah sebatas menyampaikan kepada kemungkinan dan bukan kepada kepastian. Dalam kasus kekerasan atau pelecehan seksual catcalling, terwujud atau tidaknya kerusakan dan bahaya tergantung kepada pelaku maupun korban. Motif tujuan dari pelaku dan respon dari korban akan menentukan sejauh mana dampak yang ditimbulkan.

Dari beberapa *mafsadah* yang disebutkan, semuanya berawal dari pelecehan seksual *catcalling*. Mafsadah yang ditimbulkan sudah jelas masuk dalam ranah dharuriyah, sehingga perlu adanya tindakan preventif dari semua lapisan negara, termasuk pemerintah yang berwenang untuk menetapkan suatu peraturan yang berlaku umum. Oleh karena itu, adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, Peraturan Menteri Dikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama adalah bentuk nyata dari tindakan preventif pemerintah dalam rangka mencegah perbuatan kekerasan seksual. Peraturan tersebut juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap Surat al-Nahl ayat 90 yang melarang untuk berperilaku buruk, baik berupa perkataan maupun perbuatan, apalagi sampai kepada tindakan kriminal yang merugikan orang lain.

Simpulan

Perbuatan bersiul dengan nuansa seksual dapat menimbulkan efek negatif yang lebih serius, seperti korban yang merasa terintimidasi, takut, atau merasa dirundung. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, terutama pada pasal 4, menggolongkan perbuatan ini sebagai kekerasan seksual nonfisik dan perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban. Cara pandang yang sama dimuat pada Pasal 5 Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2022 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dikbudristek No. 30 Tahun 2021. Pencantuman bersiul sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual adalah

karena adanya potensi kerusakan yang lebih buruk, baik dalam bentuk mendorong pelaku untuk meneruskan perbuatannya, mengundang perbuatan lain yang lebih buruk, maupun berupa munculnya rasa terintimidasi dan terlecehkan pada korban. Peraturan-peraturan tersebut sangat relevan dengan nalar *sadd al-dzari'ah* yang merupakan salah satu instrument penetapan hukum dalam Islam.

Daftar Pustaka

- Al-'Anzi, Su'ud Bin Mulluh Sultan. (2007). *Saddu Dzarai' 'Inda Al-Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, Wa Atsaruhu Fi Ikhtiyaratih Alfiqhiyyah*. Darul Atsariyyah.
- Aleng, C. A. I. (2020). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal. *Jurnal Lex Crimen*, 9(2), 63-69.
- Al-Hamdi, A. Q. S. (2006). *Tafsir Ayāt al-Aḥkām*. Al-'Abikan.
- Al-Khatib, Mu'Taz. (2017). Ayāt Al-Akhlāq: Su'āl Al-Akhlāq 'Inda Al-Mufassirīn. *Brill: Journal Of Islamic Ethics*, 1(2), 83-121. <https://doi.org/10.1163/24685542-12340005>
- Al-Luwaihiq, Jamil Bin Labib. (1996). *At-Tasyabbuh Al-Manhi 'Anhu Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Jami'ah Umm Al-Qura.
- Alrahman, N. (2019). *Pelecehan Seksual Verbal Pada Mahasiswi Berjilbab (Studi Tentang Pemaknaan Pengalaman Pelecehan Seksual Verbal Bagi Mahasiswi Berjilbab Di Kota Surabaya)*. Universitas Airlangga.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. (1996). *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah Jil. 1*. Dar Al-Ma'rifah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1986). *Ushul Al-Fiqh Al-Islami Juz 2*. Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1999). *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh*. Dar Al-Fiqr.
- Arif, F. M. (2019). Aktualisasi nalar *zari'ah* dalam mengantisipasi kejahatan melalui *financial technology*. *EKSPPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18(2), 848-867. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.470>
- Aulassyahied, Q. (2022). Asas Akhlak Terpuji Dalam Islam: Kajian Komparatif Tafsir Surah Annahl Ayat 90 Menurut Tahir Bin Asyur Dan Al-Maraghi, *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(6), 1203-1214.
- Derbyshire, D. (2010, September 22). The Dwarfs Were Right! Whistling While You Work Makes You Do Your Job Better. Mile Online. <https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1313993/The-Dwarfs-right-Whistling-work-makes-job-better.html>
- Djalil, B. (2010). *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*. Kencana.
- Erinca, F., Widiyahseno, B., Nasution, R. D. & Hilman, Y. A. (2022). Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas

- Muhammadiyah Ponorogo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 7(1), 52-62. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i1.2529>
- Ervinda, M. D., Putri, R. E., Pandin, M. G. R. (2021). Catcalling As A Representation Of The Strong Patriarchal Culture In The Perspective Of Feminism. *Preprints*, 1, <https://doi.org/10.20944/preprints202104.0789.v1>
- Fadillah, A. N. (2021). Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Belo*, 7(2), 145-155. <https://doi.org/10.30598/belovol7issue2page145-155>
- Fisher, S., Lindner D., & Ferguson C. J. (2019). The Effects Of Exposure To *Catcalling* On Women's State Self-Objectification And Body Image. *Current Psychology*, 38, 1495-1502. <https://doi.org/10.1007/s12144-017-9697-2>
- Flouli A., Athanasiades C., & Deliyanni-Kouimtzi V. (2022). Words That Pierce: Discursive Constructions Of *Catcalling*. *Hellenic Journal Of Psychology*, 19, 53-68. <https://doi.org/10.26262/Hjp.V19i1.8362>
- Hairi, P. J. (2015). Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya. *Jurnal Negara Hukum*, 6(1), 1-15. <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v6i1.243>
- Halim, E. J. (2021). Direction of Regulating Catcall Actions in Law: Comparison of Indonesia and France Law, *Lex Scientia Law Review*, 5(1), 63-82. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.46376>
- Idrus, A. M. (2013). *Perkembangan Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam*. Alauddin University Press.
- Ilyasa, R. M. A. (2021). Legal and Victimological Perspective on Sexual Violence against Children Cases in Indonesia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(3), 281-300. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i3.48269>
- Juhaar, A. M. H. (2009). *Maqashid Syariah*. Hamzah.
- Komnas Perempuan. (2022, Maret 8). *Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>
- Komnas Perempuan. (2022, November 23). *Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan terhadap Perempuan (25 November – 10 Desember 2022)*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-kampanye-internasional-hari-16-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2022>
- Mashudi, D. (2012, September 18). *Bersiul: Menyehatkan dan Bisa Mendatangkan Uang*.

<https://www.kompasiana.com/danielmashudi/5517a07f813311fe689de277/bersiul-menyehatkan-dan-bisa-mendatangkan-uang>

- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Official NET News. (2019, Mei 5). *NET Stories: Serba Serbi Catcalling di Indonesia – NET12*. <https://www.youtube.com/watch?v=O-JANiUXfow>
- Pitaloka, E. P. T. R. & Putri A. K. (2021). Pemaknaan Kekerasan Simbolik Dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling). *Journal of Development and Social Change*, 4(1), 90-114. <https://doi.org/10.20961/jodasc.v4i1.52498>
- Pransiska, T. (2017). Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif. *Intizar*, 23(1), 163-182. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/intizar.v23i1.1270>
- Putri L. J. & Suardita, I. K. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan *Catcalling* (Pelecehan Verbal) Di Indonesia. *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 1-15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/47598>
- Ramadhan, I. & Sihaloho, R. A. H. (2021). *Catcalling* awareness among Universitas Pertamina students from the perspective of Security Studies. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 7(2), 168-182. <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v7i2.10399>
- Rizka & Bakhtiar, A. (2021). Apakah Sadd adz-Dzari'ah Menjadi Metode Paling Tepat dalam Beristinbat di Masa Pandemi. *Prosiding 14th Urecol: Seri Sosial, Seni, Agama dan Humaniora*. 132-138. <http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/1781/1747>
- Salamor, Y. B. & Salamor, A. M. (2022). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia – India). *Balobe Law Journal*, 2(1), 7-11. <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>
- Syarifuddin, A. (2001). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Logos Wacana Ilmu.
- Tauratiya, T. (2020). Perbuatan *catcalling* dalam perspektif hukum positif. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*. 19(1), 1019-1025. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v1i1.690>